BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Suatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri.

Perkawinan atau Pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.[1] Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana

[1] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur di dalam Undang-Undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah "akad yang sangat kuat atau *mīithāqon ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah" .[2] Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.[3] Sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam Firman-Nya:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. *Ar-Rūm*:21)[4]

---

[2] Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
[3] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyebutkan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah"[5]. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah SWT telah menetapkan adanya peraturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut sah secara agama. Allah SWT memberikan batas dengan peraturan-peraturan berupa syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul.

Istilah "batal"-nya perkawinan dapat menimbulkan salah faham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut neitig* adalah kebatalan mutlak, berarti sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan.

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini, berarti dapat difasidkan, jadi relatif *neitig*. Jadi perkawinan dapat dibatalkan berarti suatu perkawinan sudah terjadi dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[6]

Batal yaitu "rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara". Selain tidak memenuhi

---

[5] Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
[6] MR Martiman Prodjohamidjojo,*Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV.Karya Gemilang, Cet.III, 2011), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama".[7]

Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1. Perkawinan batal dan 2. Perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada.[8] Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami-istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada Pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan.[9]

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyatakan: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan: "Seorang suami atau istri dapat

---

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet.6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 141

[8] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Cet 5 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, ,2008), 70

[9] Ibid, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri."[10] Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami yang lain
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.[11]

Istilah pambatalan nikah tidak dikenal dalam Islam akan tetapi hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah yang mempunyai arti batal. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian, yaitu memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut Agama dan Negara. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah , yang berbunyi:

أَبْغَضُ الحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقُ

Artinya: "Sesungguhnya perkara yang halal yang amat dibenci Allah SWT adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Berkaitan pembatalan perkawinan tersebut, penulis menemukan kasus di Pengadilan Agama Surabaya pernah menolak perkara

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[11] Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatalan nikah di bawah usia kawin yang termaktub dalam putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. dalam perkawinan yang diajukan pembatalan nikah tersebut disebabkan karena diketahui usia dari salah satu pihak belum mencapai usia kawin dan tidak adanya dispensasi dari Pengadilan Agama. Batas usia dewasa untuk calon mempelai secara jelas diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.[12]

Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.[13]

Atas dasar tersebut, pemohon dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya mengajukan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Surabaya tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena termohon II hamil dengan

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[13] Pasal 15 Ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia kadungan 8 bulan dan dirasa lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya jika perkawinan tersebut dibatalkan. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik memilih judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5157/Pdt.G/2012 Tentang Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa identifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012 Tentang Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin" , yaitu:

1. Pernikahan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Pernikahan di bawah batas usia kawin.
3. Ketidakcermatan Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa data dan identitas termohon.
4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan pembatalan nikah.
5. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012. tentang Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah pada pokok bahasan, yakni:

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin.
2. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012. tentang Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari batasan masalah di atas, agar lebih terarah, penulis merumuskan dengan bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan nomor:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi perkawinan setidaknya ada dua skripsi yang sedikit berhubungan tentang kasus yang ingin diteliti oleh penulis, yaitu:

Abdul Aziz dalam skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Dispensasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengkik Kabupaten Sampang)". yang intinya menyatakan dalam praktek perkawinan di Desa Jungkarang terjadi penyimpangan hukum karena mereka melakukan perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Titik perbedaan penelitian ini adalah lebih cenderung dipandangan tokoh Agama di Desa Jungkarang Kecamatan Jurengkik Kabupaten Sampang, adapun penelitian yang akan penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahas lebih cenderung dipandangan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby.[14]

Nur Faizah Oktafiyah dalam skripsi yang berjudul " Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)". yang intinya menyatakan perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat dikarenakan orang tua mempelai tidak mau mengajukan dispensasi walaupun sudah diberi nasehat oleh Kepala KUA setempat. Dari inti pembahasan skripsi di atas, yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti yakni tanpa adanya dispensasi dikarenakan ketidakcermatan Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa data dan identitas termohon sehingga tidak ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Surabaya.[15]

[14] Abdul Aziz, "Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Adanya Izin Dispensasi Dalam prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengkik Kabupaten Sampang)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

[15] Nur Faizah Oktafiyah, "Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara nomor:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin.
2. Mengetahui secara Yuridis Putusan Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang penyelesaian perkara pembatalan nikah di bawah usia kawin.

F. Kegunaan Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi para Pegawai Pencatat Nikah untuk lebih cermat dan teliti dalam memeriksa syarat-syarat administrasi orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis yuridis	:	suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang berlaku.[16] Dalam hal ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin.
Putusan	:	Pernyataan Hakim yang dituangkan dalam putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.
Pembatalan nikah	:	Usaha untuk tidak dilanjutkan hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu telah terjadi secara sah.[17]
Usia kawin	:	Standarisasi usia seseorang untuk dapat melakukan perkawinan dan dinyatakan layak oleh perundang-undangan.

[16] Pius A Partanto, M.Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*,(Surabaya: Arloka, 1994), 29.
[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2014), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Putusan
   b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memberi putusan Nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin
   c. Dasar Hukum
2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung penulis secara langsung dari sumber aslinya. Bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menangani perkara, yaitu salah satu Hakim dalam sidang ini, ibu Dra. Hj. RUSYDIANA.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data-data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Panitera Pengadilan Agama Surabaya.
4. Pegawai Pengadilan Agama Surabaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[18] Penggalian data ini dengan cara menelaaah dokumen putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby.

b. Wawancara, adalah bentuk komunikasi antara dua orang. Dalam hal ini, melibatkan penulis yang ingin memperoleh informasi dari Majelis Hakim yang mengadili perkara pembatalan nikah nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[19]

4. Teknik Analisis Data

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.[20] Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni

[18] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 28
[19] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Cet IV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 180
[20] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara mendalam dari beberapa aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.[21]

Setelah data yang berkaitan dengan putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif), yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan pendapat Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang menolak permohonan pembatalan nikah di bawah usia kawin. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki[22]

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deskriptif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan Undang-Undang yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal batalnya perkawinan. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pertimbangan Hakim beserta dalil-dalil hukum yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan nikah di bawah usia nikah dalam putusan nomor: 5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

---

[21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 172

[22] Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh kerena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang meliputi paparan tentang perkawinan, syarat dan tujuan perkawinan, batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan, batas usia perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Surabaya (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin di Pengadilan Agama Surabaya dan dasar pertimbangan hukum Majlis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Bab keempat adalah analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan nikah di bawah usia kawin. Bab ini mengemukakan analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang dasar dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim dalam mengadili perkara yang dipriksa sehingga mendapatkan putusan tersebut. Pada point yang kedua, penulis melakukan analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan nikah bagi pasangan nikah di bawah usia kawin. Analisis ini dilakukan agar menemukan sebuah solusi hukum yang tepat dalam menyelesaikan kasus dengan seadil-adilnya.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id